

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur memerlukan dana yang besar. Kebutuhan yang besar itu harus didukung oleh Peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan antara lain melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak sebagai sumber penerimaan negara yang dominan. Dalam hal ini dibutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara jujur dan bertanggung jawab.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Menurut Mardiasmo (2011) menyebutkan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara meningkatkan pelayanan publik. Penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan cukai, pencairan tunggakan pajak maupun pajak-pajak lainnya.

Penerimaan dari sektor pajak masih termasuk minim jika di bandingkan dengan jumlah penduduk dan potensi usaha masyarakat yang belum maksimal di eksploitasi sebagai sumber utama penerimaan negara Untuk mengurangi

ketergantungan pinjaman luar negeri, Pada tahun 1970-an hingga tahun 1980-an penerimaan Negara masih tertumpu pada sektor minyak dan gas bumi (migas), namun dengan seiring dinamika perkembangan dunia yang kurang menguntungkan pada saat itu, dominasi dari sektor migas lambat laun mulai menyusut. Pemerintah tidak lagi mengandalkan penerimaan dari sektor ini, kemudian dicari alternatif dari penerimaan lain yang relatif aman dan mendukung kesinambungan anggaran yaitu dengan memilih sektor pajak sebagai primadona baru dalam penerimaan Negara Soeprapto (dalam Yulianawati, 2011:126).

Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu Direktorat Jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (fiskus) melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. pembayar pajak tidak menerima balasan secara langsung mengakibatkan enggannya membayar pajak Sari (2009).

Berbagai cara dilakukan untuk menghindari bayar pajak oleh Wajib Pajak diantaranya yaitu dengan tidak mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak (WP) walau sudah mempunyai penghasilan dan usahanya yang berhasil, orang atau badan cenderung berusaha bersembunyi dalam membayar pajaknya atau melunasi pajaknya. Direktorat Jenderal Pajak melakukan Ekstensifikasi agar dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif, sedangkan intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan wajib pajak, peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada

para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif, serta penegakan hukum.

Awal tahun 1983 sistem perpajakan Indonesia mengalami reformasi yang sering disebut dengan *tax reform*, yaitu perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Perbedaan antara dua *system* ini, yakni dalam *official assessment system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada pemerintah, sedangkan dalam *self assessment system* wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Konsekuensi dari perubahan ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajakterhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang di gariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. *Self assessment system* memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesenjangan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran yang aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya.

*Self assessment system* ini diharapkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memenuhi kewajiban yang baik dan benar, dan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapi,terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak. Pada hakekatnya perwujudan dari pengabdian dan

kewajiban serta peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Namun hal yang harus di ingat, bahwa pajak bukan suatu iuran yang sifatnya sukarela, melainkan iuran yang sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini menimbulkan kecenderungan pada wajib pajak untuk meminimalkan besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan telah melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu dengan melunasi dan melaporkan SPT masa dan tahunannya tepat waktu Oktivani (2007).

Kadang wajib pajak memang sengaja menghindari kewajiban perpajakannya dengan tidak menyampaikan SPT-nya kepada KPP bahkan masih banyak wajib pajak yang melalaikan pajaknya yaitu menolak membayar yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi olehnya. Ada juga wajib pajak yang memberikan ketidakjelasan alamat kepada KPP sehingga SPT yang dikirimkan tidak diterima oleh wajib pajak yang bersangkutan akibatnya wajib

pajak merasa tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan karena tidak menerima SPT tersebut.

Salah satu unsur yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media *billboard*, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses Wajib Pajak. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut pengetahuan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya bertambah tinggi. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin Wajib Pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana Wajib Pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT. Witono (2008).

Ketidakpatuhan wajib pajak dalam *self assessment system* dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan. Hal ini dapat mencapai suatu tingkat di mana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Menjaga agar wajib pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Pemeriksaan pajak dapat berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan wajib pajak akan masuk dalam kas negara.

KPP Pratama medan polonia berdiri pada tahun 2002 yang mana merupakan pencaran dari kantor pelayanan pajak (KPP) Medan Barat yang terletak di jalan

suka mulia medan. Dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Direktorat Jenderal Pajak kantor pelayanan pajak, kantor pajak bumi dan bangunan, kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak, dan kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan.

Pada tahun 2010 jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan adalah sebesar Rp 46.057.003.858. pada tahun 2011 jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan adalah sebesar Rp 56.416.362.338. dan pada tahun 2012 jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan adalah sebesar Rp 37.232.893.377. jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang terbesar itu pada tahun 2011. Pada tahun 2010 jumlah wajib pajak penghasilan badan yang terbesar adalah sebesar 10.654 dan yang terendah adalah sebesar 7986. Kepatuhan wajib pajak yang dihasilkan berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang di laporkan terbesar adalah 245 dan yang terendah adalah 126. Dan jumlah pemeriksaan pajak yang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terbesar pada bulan Februari tahun 2012 sebesar 121 yang terendah pada bulan Agustus tahun 2012 sebesar 39. Sumber: KPP Pratama Medan Polonia.

Hasil penelitian Suhendra (2010), penelitian ini menunjukkan bahwa Secara simultan tingkat kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, dan pajak penghasilan terutang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak peng-hasilan badan pada kantor pelayanan pajak wilayah Jakarta.

Syahab (2012), melakukan penelitian di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan Pemeriksaan pajak di setiap KPP Pratama

Kanwil DJP Jakarta Selatan secara umum sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara tindakan pemeriksaan yang rata-rata pelaksanaannya mencapai 64%. Kepatuhan Wajib Pajak secara umum masih rendah yaitu sebesar 22% dan penambahan jumlah wajib pajak badan terdaftar secara umum juga masih rendah yaitu 1,2%. Dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2004 sampai dengan 2008 jumlah penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Kumala (2010) juga melakukan penelitian di KPP Pratama Karanganyar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pertumbuhan ekonomi, ekstensifikasi, dan intensifikasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2009 di KPP Pratama Karanganyar.

Hasil Penelitian Nugraha (2012). penelitian menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak, jumlah pemeriksaan pajak, dan jumlah surat paksa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Agung yang meneliti Pengaruh “Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Medan Petisah”. Variabel yang diteliti adalah jumlah wajib pajak, jumlah pemeriksaan pajak, dan jumlah surat paksa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian Agung dengan menambah variabel independen menjadi Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan

Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Kemudian perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya ialah mengganti wilayah penelitian Di KPP Pratama Medan Petisah menjadi KPP Pratama Medan Polonia.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut. Dengan mengambil judul “ **Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.** ”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah wajib pajak penghasilan badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia?
2. Apakah jumlah kepatuhan wajib pajak penghasilan badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia?
3. Apakah jumlah pemeriksaan pajak penghasilan badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia?
4. Apakah jumlah wajib pajak, jumlah kepatuhan wajib pajak dan jumlah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia?

### 1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dibatasi dari segi jumlah wajib pajak penghasilan badan, jumlah kepatuhan wajib pajak penghasilan badan dan jumlah pemeriksaan pajak penghasilan badan guna mengetahui pengaruhnya terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

### 1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah jumlah wajib pajak penghasilan badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia?
2. Apakah jumlah kepatuhan wajib pajak penghasilan badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia?
3. Apakah jumlah pemeriksaan pajak penghasilan badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia?
4. Apakah jumlah wajib pajak, jumlah kepatuhan wajib pajak dan jumlah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.
4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak, jumlah kepatuhan wajib pajak, dan jumlah pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini:

1. Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis sehubungan dengan pengaruh jumlah wajib pajak, jumlah kepatuhan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

## 2. Bagi Fiskus

Dapat dijadikan masukan dalam upaya peningkatan kebijakan pada pelaksanaan suatu sistem pemungutan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

## 3. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang yang sama.